BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat dekat, dimana orang tua merawat, mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Dalam hubungan antara orang tua dan anak timbul hak dan kewajiban.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj,* kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi.[1]

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya.

Kedudukan anak ini erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan, maka masalah perkawinan yang akan dibahas terlebih dahulu, oleh karena dalam perikatan perkawinan sangat penting dalam akibat hukum tehadap si anak bukan hanya di lingkup kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat pun sangat penting.[2]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman 35

[2] Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, Academia & Tazaffa. Yogyakarta. 2005, halaman 56

> Akibat perkawinan melahirkan anak keturunan, mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya apabila rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya pula bangunan masyarakat kita. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat. Maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yang hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenui syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang terkait dengan perkawinan Tata tertib kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk konkretnya disebut Hukum Perkawinan yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.[3]

Kewajiban anak terhadap orang tua juga di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua.

> Membahas tentang kedudukan anak di dalam hukum, karena kedudukan anak ini erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan, sebab dalam perikatan perkawinan sangat penting dalam akibat hukum tehadap si anak bukan hanya di lingkungan kekeluargaan, namun dalam pergaulan masyarakat pun sangat penting.[4]

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan orang tua dan anak disebutkan dalam Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib

---

[3] *Ibid*, halaman 5

[4] Hamid Zahri, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*. cetakan I, Binacipta, Yogyakarta, 2002, halaman 7

memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan dalam hal ini ketidak harmonisasinya antara anak dan orang tuanya, misalnya terdapat beberapa orang tua yang ditelantarkan dan/atau dititipkan di panti jompo yang dimana orang tua yang sudah jompo (tua sekali dan sudah lemah fisiknya, tua renta dan uzur (lemah badan karena tua), sakit-sakitan, berpenyakitan) masih memiliki anak kandung yang dimana anak kandung tersebut sudah berpendapatan cukup yang artinya mampu membiayai segala keperluan orang tua kandungnya dan mempunyai tempat tinggal hanya ditelantarkan atau dibiarkan, ini merupakan tindakan melawan hukum.[5]

Berdasarkan penelitian awal, di Kota Langsa terdapat beberapa orang tua yang mengemis di SPBU jalan Medan-Banda Aceh. Hampir setiap hari Orang tua tersebut mengemis di SPBU padahal pengemis tersebut mempunyai anak yang bisa menghidupi orang tuanya tanpa harus mengemis.[6] Tidak hanya di SPBU saja, banyak pengemis lain yang berkeliaran di Kota Langsa, seperti ditemukan orang tua yang mengemis dari toko ke toko, cafe maupun pasar. Anak tersebut sibuk dengan kehidupannya sehingga tidak memperdulikan keadaan orang tuanya, sehingga harus menghidupi kebutuhannya sendiri dengan cara mengemis.

---

[5] *Ibid,* halaman 9

[6] Wawancara dengan Dewi Sartika, Tenaga Kerja Dinas Sosial Kota Langsa, pada tanggal 29 Januari 2019

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk proposal/skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua di Kota Langsa”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya ?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua ?
3. Apa faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban alimentasi terhadap orang tua ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua.

3. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban alimentasi terhadap orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan para pengamat hukum.

b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui dan menambah pengetahuan tentang permasalahan serta solusi yang dapat dicapai.

b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian tentang **“Pemenuhan Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua di Kota Langsa”** Sudah pernah ada penelitiannya namun berbeda kasusnya dan rumusan masalahnya.

1. Judul Skripsi : Hak alimentasi orang tua dari anak kandungnya

   Nama : Fadli

   Universitas : Universitas Hasanuddin

   Rumusan masalah :

   1. Mengapa anak yang menitipkan orang tua di Panti tidak melaksankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
   2. Bagaimana hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di Panti dapat dipenuhi oleh anak dan Negara ?

   Judul diatas berkaitan dengan masalah pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua, namun kasus dan rumusan masalah berbeda. sehingga peneliti tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris, karena tujuan akhir yang ingin dicapai penelitian ini antara lain untuk mengetahui Pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua di Kota Langsa.

Penelitian hukum dapat diklarifikasi kedalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan data sekunder
2. penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.[7]

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lainnya.[8]

2. Defenisi Operasional variable Penelitian

a. Pemenuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses atau cara perbuatan untuk memenuhi.[9]
b. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.[10]
c. Alimentasi adalah kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.[11]
d. Anak adalah anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[12]

---

[7] Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 10

[8] *Ibid*

[9] www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id

[10] Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga,* Kalam Mulia, Jakarta, 2010, halaman 54

[11] Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[12] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

e. Orang tua adalah ayah dan ibu dari anak baik melalui biologis maupun sosial.[13]

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Langsa .

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian dan sampel akan di lakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu :

a. 2 (dua) Orang Tua Pengemis
b. 2 (dua) Orang Staff Dinas Sosial
c. 2 (dua) Orang Anak dari Orang Tua Pengemis
d. 1 (satu) Orang Akademisi Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*library research)*

   Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari

[13] Burhan Sodiq, *Bunda Maafkan Aku,* Samudera, Surakarta, 2012, halaman 172

dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview)* langsung kepada jaksa yang bertugas melakukan eksekusi kasus tersebut.

5. Cara Menganalisis Data

cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian kualitatif. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komprasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain, [14] mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul,perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Dengan pendekatan *kualitatif* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu.

---

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 38

G. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan hukum terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya yang terdiri dari pengertian alimentasi, hak dan kewajiban alimentasi dan pengaturan hukum terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya

Bab III Pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua yang terdiri dari pengertian anak dan kewajiban anak, pengertian orang tua dan kewajiban orang tua dan Pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua

Bab IV Faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban alimentasi terhadap orang tua yang terdiri dari kuasa asuh orang tua, pengasuhan anak terhadap orang tua dan faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban alimentasi terhadap orang tua

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.